



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 199 / Pdt .G / 2018 / PN Mdn

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Kami Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan ;

Setelah membaca berkas perkara perdata gugatan terdaftar dalam Register Nomor 199 / Pdt.G / 2018 / PN.Mdn. dalam perkara gugatan antara :

PARLINSYAH HARAHAHAP, SE., Pekerjaan Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumatera Utara, Warga Negara Indonesia, Tempat Tinggal di Jalan Sei Bengawan No. 76, Kelurahan Babura Sunggal, kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan

Dalam hal ini memberi kuasa H. HAMDANI HARAHAHAP, SH.MH, RAJA MAKAYASA HARAHAHAP, SH dan RAHMAD YUSUF SIMAMORA, SH.MH Advokat, berkantor pada Biro Hukum “CITRA KADILAN” Jln. Sutomo No. 6 Medan, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 03 April 2018, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;

-----**L A W A N**-----

- I. Dewan Pimpinan Daerah Partai gerakan Indonesia Raya provinsi Sumatera Utara,** berkedudukan di Jalan D.I Panjaitan No. 10 Kota Medan, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I** ;
- II. Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerakan Indonesia Raya,** berkedudukan di Jalan Harsono RM No. 54 Ragunan Pasar Minggu Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai **-TERGUGAT II** ;
- III. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara,** berkedudukan di Jalan Imam Bonjol No. 5 Kota Medan, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT III** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Halaman 1 dari 4
Penetapan Nomor 199/Pdt.G/2018/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca surat gugatan tertanggal 03 April 2018, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 3 April 2018, dibawah Register Nomor 199 / Pdt.G / 2018 / PN.Mdn. ;

Telah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan, tanggal 4 April 2018 Nomor 199/Pdt.G/2018/PN.Mdn, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut

Setelah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim tertanggal 5 April 2018 tentang penetapan hari sidang ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat, Tergugat I dan Tergugat III masing-masing menghadap Kuasanya tersebut sedangkan Tergugat II tidak hadir dan tidak memberitahukan alasan ketidakhadirannya serta tidak pula ada menyuruh hadir wakilnya yang sah ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan tanggal 13 Agustus 2018, Penggugat ada mengirimkan surat tentang pencabutan gugatan tertanggal Juli 2018 ;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan tersebut dilakukan sebelum pihak para Tergugat mengajukan jawabannya, maka pencabutan tersebut tidak memerlukan persetujuan dari pihak para Tergugat sehingga oleh karenanya permohonan pencabutan gugatan tersebut patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 3 April 2018 dibawah Register Perkara Nomor 199/Pdt.G/2018/PN.Mdn. dan telah dilakukan pemanggilan kepada para pihak, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini sepenuhnya dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Pasal-pasal dari Peraturan Perundang-Undang yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat tentang pencabutan gugatan tersebut ;
2. Menyatakan bahwa Perkara Nomor 199/Pdt. G /2018/PN Mdn dicabut ;

Halaman 2 dari 4
Penetapan Nomor 199/Pdt.G/2018/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Medan atau wakilnya yang sah untuk mencatat pencabutan perkara perdata register Nomor 199/Pdt. G/2018/PN.Mdn dalam register perkara perdata gugatan Pengadilan Negeri Medan ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp. 1.244.500,00 (satu juta dua ratus empat puluh empat ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Senin, tanggal 13 Agustus 2018, oleh kami, Erintuah Damanik, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Janverson Sinaga, S.H., M.H., dan Saryana, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 199/Pdt.G/2018/PN Mdn tanggal 4 April 2018, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Joni, S.H., Panitera Pengganti, dan tidak dihadiri oleh Penggugat maupun para Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. Janverson Sinaga, SH.,MH

Erintuah Damanik, SH,MH

2. Saryana, SH.,MH

Panitera Pengganti,

J o n i, SH

Halaman 3 dari 4
Penetapan Nomor 199/Pdt.G/2018/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

Biaya pendaftaran ... Rp.	30.000,00
Biaya proses Rp.	150.000,00
Biaya panggilan Rp.	1.053.500,00
M a t e r i Rp.	6.000,00
R e d a k s i Rp.	5.000,00
J u m l a h Rp.	1.244.500,00 (satu juta dua ratus empat puluh empat ribu lima ratus rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)